



PUTUSAN

Nomor 677/Pdt.G/2024/PA.Pml

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PEMALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** antara :

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Pemalang, 12-10-1975, umur 48 Tahun, NIK 3327101210750001, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN PEMALANG nomor telepon 0895320099647, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edy Hermanto, S.H, M.kn, dan Anggit Sulistiawan, S.H, M.H, Advokat yang berkantor di Jalan Sulawesi (Depan Pengadilan Agama Pemalang), RT 003 RW 010, Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email (anggitsulistiawan@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05-03-2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pemalang Kelas 1A Nomor 275/SK/III/2024/PA.Pml, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN PEMALANG, sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Halaman 1 dari 12 halaman, Put. No. 677/Pdt.G/2024/PA.Pml



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematang, Nomor 677/Pdt.G/2024/PA.Pml tanggal 05 Maret 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada Kamis tanggal 30-03-2000, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 96/96/IV/2000, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 009/Kua.11.27.08/PW.01/I/2024 tanggal 03-01-2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah. Serta pada saat berlangsungnya perkawinan tersebut Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, selama 23 tahun 6 bulan;
3. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah mempunyai keturunan yang bernama ;
 - 3.1 ANAK I, yang lahir di Pematang, 06-09-2001 NIK 3327104609010001 anak tersebut ikut Termohon;
 - 3.2 ANAK II yang lahir di Pematang 13-09-2005 NIK 3327101309050005 anak tersebut ikut Termohon;
 - 3.3 ANAK III yang lahir di Pematang 02-03-2012 NIK 3327104203120004 anak tersebut ikut Termohon;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis namun sejak awal tahun 2021 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ;
 - 4.1 Pemohon sudah berusaha keras memberikan nafkah wajib kepada Termohon, namun Termohon selalu mengeluh bahwa nafkah yang diberikan Pemohon kurang mencukupi;
 - 4.2 Termohon dan Pemohon sudah tidak ada keharmonisan dalam berumah tangga dan sudah tidak percaya kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 12 halaman, Put. No. 677/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.3 Termohon sering pergi tanpa pamit kepada Pemohon dan pulang hingga larut malam, bahkan pernah pulang sampai pagi;

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tersebut pada bulan September 2023 Pemohon pergi meninggalkan Termohon, Pemohon pulang kerumah orang tua pemohon di RT 001 RW 002 Desa Petanjungan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Sehingga, sejak saat itu sampai diajukannya Permohonan ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan;

6. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana diuraikan diatas, maka sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

7. Bahwa sesuai Pasal 39 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 KHI huruf (f), kiranya cukup beralasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Kelas I A Peralang;

8. Bahwa oleh karenanya tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan bahagia sebagaimana yang diharapkan lembaga perkawinan, yaitu suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang satu dengan yang lain (Pasal 33 UU No.1 tahun 1974) tidak mungkin terwujud;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Peralang Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu rajl terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Kelas 1A Peralang;
3. Menentukan besarnya biaya perkara serta pembebanannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 3 dari 12 halaman, Put. No. 677/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan didampingi Kuasa Hukumnya yang bernama Edy Hermanto, S.H, M.kn dan Anggit Sulistiawan, S.H, M.H., sedangkan Termohon tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya/kuasanya, meskipun berdasarkan Surat Panggilan yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi karena Termohon tidak pernah hadir dalam sidang.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan tidak bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon; lalu dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A.Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK. 3327101210750001 (bukti P.1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 009/Kua.11.27.08/PW.01/I/2024, tanggal 03 Januari 2024 (bukti P.2).

B.Saksi:

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Ba
hwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon.

Halaman 4 dari 12 halaman, Put. No. 677/Pdt.G/2024/PA.Pml



- Ba
hwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

- Ba
hwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Termohon.

- Ba
hwa sejak awal tahun 2021 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Pemohon sudah berusaha keras memberikan nafkah wajib kepada Termohon, namun Termohon selalu mengeluh bahwa nafkah yang diberikan Pemohon kurang mencukupi.

- Ba
hwa sejak bulan September 2023 antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Pemohon pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 6 bulan.

- Ba
hwa selama pisah antara Pemohon dengan Termohon tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali, bahkan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri.

- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil.

2. **SAKSI 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Ba
hwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon.

- Ba
hwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

- Ba
hwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Termohon.



- Ba
hwa sejak sejak awal tahun 2021 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Pemohon sudah berusaha keras memberikan nafkah wajib kepada Termohon, namun Termohon selalu mengeluh bahwa nafkah yang diberikan Pemohon kurang mencukupi.

- Ba
hwa sejak bulan September 2023 antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Pemohon pergi dari rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang sudah berlangsung selama 6 bulan.

- Ba
hwa selama pisah antara Pemohon dengan Termohon tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali, bahkan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri.

- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir menghadap di persidangan, Termohon harus

Halaman 6 dari 12 halaman, Put. No. 677/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, maka sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, permohonan Pemohon diterima secara verstek.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak awal tahun 2021 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Pemohon sudah berusaha keras memberikan nafkah wajib kepada Termohon, namun Termohon selalu mengeluh bahwa nafkah yang diberikan Pemohon kurang mencukupi, kemudian sejak bulan September 2023 terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Pemohon pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 6 bulan dan selama pisah antara Pemohon dengan Termohon tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3, pemeriksaan secara *verstek* terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, P.2, dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK. 3327101210750001, membuktikan bahwa Pemohon tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Pematang.

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 009/Kua.11.27.08/PW.01/I/2024, tanggal 03 Januari 2024, membuktikan bahwa

Halaman 7 dari 12 halaman, Put. No. 677/Pdt.G/2024/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 30 Maret 2000, oleh karena itu permohonan Pemohon terhadap Termohon memiliki dasar hukum yang sah. Dengan demikian Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan Cerai Talak berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* lebih dititikberatkan pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim harus mendengar saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon telah menghadirkan orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI 2** yang sekaligus sebagai saksi-saksi dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI I** dan **SAKSI 2** telah memenuhi syarat formal dan meteril sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 145, 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak awal tahun 2021 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi sebagai suami-isteri dalam rumah tangga; dan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat kediaman sampai sekarang selama 6 bulan dimana selama pisah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti dari Pemohon, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 30 Maret 2000.

Halaman 8 dari 12 halaman, Put. No. 677/Pdt.G/2024/PA.Pml



2. Bahwa sejak awal tahun 2021 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Pemohon sudah berusaha keras memberikan nafkah wajib kepada Termohon, namun Termohon selalu mengeluh bahwa nafkah yang diberikan Pemohon kurang mencukupi.

3. Bahwa sejak bulan September 2023 antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Pemohon pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 6 bulan dimana selama pisah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali dalam rumah tangga dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri.

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa rumahtangga antara Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah sedemikian rupa dan tidak harmonis lagi yang sulit untuk didamaikan kembali, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumahtangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sulit dicapai oleh Pemohon.
- Bahwa kondisi rumahtangga Pemohon dan Termohon yang telah pecah sedemikian rupa, ternyata telah menimbulkan hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami-isteri, bahkan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya seorang isteri, hal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak buruk bagi kelangsungan hidup berumah-tangga dan bagi perkembangan jiwa maupun sosial anak-anak mereka.
- Bahwa apabila kondisi rumah tangga sudah pecah sedemikian rupa dan tujuan membentuk keluarga yang bahagia atau sakinah, mawaddah dan rahmah tidak terwujud, maka mempertahankan rumah tangga yang semacam itu hanya akan menimbulkan *mafsadat* (kerusakan) yang lebih

Halaman 9 dari 12 halaman, Put. No. 677/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar terutama bagi kedua pihak suami-isteri, sedangkan Hukum Islam mensyariatkan bahwa menolak *mafsadat* harus didahulukan dari pada mengharap kemaslahatan, sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

دراء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya :“Menolak *mafsadat* (kerusakan) lebih diutamakan daripada menarik *kemaslahatan*”.

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon yang dijadikan alasan untuk bercerai, bahwa antara suami dengan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf “ f “ Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf “ f “ Kompilasi Hukum Islam, telah dapat dibuktikan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon cukup beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu harus dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pematang.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.

Halaman 10 dari 12 halaman, Put. No. 677/Pdt.G/2024/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pematang.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematang pada hari **Kamis** tanggal **21 Maret 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Abdullah Shofwandi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muwafiqoh, S.H., M.H** dan **Lukman Abdullah, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Rahman Bahari, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Drs. Abdullah Shofwandi, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muwafiqoh, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Lukman Abdullah, S.H., M.H.

Rahman Bahari, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

Halaman 11 dari 12 halaman, Put. No. 677/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	40.000,00
Biaya Sumpah Saksi	:	Rp	100.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	285.000,00

Halaman 12 dari 12 halaman, Put. No. 677/Pdt.G/2024/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)